

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/3/PBI/2000
TENTANG
PENGALIHAN PENGELOLAAN
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang tersebut ;
- b. bahwa pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 1999;
- c. bahwa selanjutnya pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan masing-masing skim yang dialihkan;

d. bahwa.....

- d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Memperhatikan : Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia antara Bank Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), masing-masing Nomor 12, 13, dan 14, tanggal 15 Nopember 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM.

Pasal 1

- (1) Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program (KLBI) dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI, terdiri dari :

1. PT....

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero);
 3. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
- (3) BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukan pengelolaan skim kredit, yang masing-masing terdiri dari :
1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengelola:
 - a. Kredit Usaha Tani (KUT);
 - b. Kredit kepada Koperasi (KKop);
 - c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya - Tebu Rakyat (KKPA-TR).
 2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengelola :
 - a. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS);
 - b. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS).
 3. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) mengelola :
 - a. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA- Umum);
 - b. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya – Bagi Hasil (KKPA- Bagi Hasil);
 - c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Nelayan (KKPA- Nelayan);
 - d. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA - Unggas);
 - e. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan Pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA- TKI);

- f. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA Pir-Trans);
 - g. Kredit / Pembiayaan Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah (KMK-BPR / PMK-BPRS);
 - h. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum);
 - i. Kredit / Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah (KPKM-BPR / KPKM-BPRS);
 - j. Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP);
 - k. Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN);
 - l. Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans).
- (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) masing-masing telah dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI.

Pasal 2

Hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada BUMN, sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Dengan telah dialihkannya tugas pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), maka kegiatan pengelolaan KLBI menjadi tugas BUMN sesuai dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI.
- (2) Rincian tugas pengelolaan dan teknis pengelolaan KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diberi kewenangan untuk mengelola angsuran pokok yang diterima dari bank pelaksana, sampai KLBI dimaksud jatuh tempo.
- (2) Angsuran pokok yang dikelola oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disalurkan melalui skim kredit yang sesuai dengan skim kredit yang dialihkan kepada masing-masing BUMN, secara berimbang.
- (3) Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok yang dikelola oleh BUMN.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai pemberian KLBI tetap berlaku sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo.
- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUMN mengenai pelaksanaan pengelolaan KLBI yang telah dialihkan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

BUMN wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai pengelolaan KLBI yang dialihkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) BUMN dan bank pelaksana wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.
- (2) Untuk skim kredit dengan pola *channeling*, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang belum dilunasi, Bank Indonesia berhak menarik kembali KLBI dimaksud sampai dengan dilunasi.

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 10

-7-

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Pebruari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 8

DKr

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/3/PBI/2000
TENTANG
PENGALIHAN PENGELOLAAN
KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA
DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM

I. UMUM

Sesuai dengan tugasnya, Bank Indonesia berfungsi sebagai Otoritas Moneter yang independen dan mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk lebih memfokuskan fungsi Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter maka pemberian kredit program tidak lagi didukung dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, KLBI dalam rangka Kredit Program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan suatu Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI.

Pengalihan KLBI kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah terbatas pada pengalihan pengelolaan KLBI.

II.PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 1999, dan berlaku sejak tanggal 16 Nopember 1999.

Pasal 2

Dengan tidak beralihnya hak tagih kepada BUMN, dalam hal KLBI tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, maka Bank Indonesia tetap mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan.

Pasal 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan rincian tugas pengelolaan dan teknis pengelolaan KLBI oleh Bank Indonesia adalah sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jatuh tempo KLBI adalah jatuh tempo KLBI untuk masing-masing skim/proyek yang bersangkutan. Bunga KLBI yang dialihkan pengelolaannya tetap dibayarkan oleh bank pelaksana kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Penyaluran kembali angsuran pokok tersebut harus dilakukan secara berimbang yaitu dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing skim kredit dan kinerja bank pelaksana dalam penyaluran skim-skim kredit dimaksud.

Ayat (3)

Pengenaan bunga tidak dilakukan karena dengan pengenaan bunga berarti terjadi pemberian kredit baru, sedangkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan KLBI dalam rangka kredit program.

Pasal 5

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan pemberian KLBI dalam pasal ini adalah ketentuan Bank Indonesia terhadap masing-masing skim kredit/proyek yang masih berjalan sampai dengan KLBI jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo. Dalam hal ini termasuk kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek yang dibiayai dengan KLBI, pengenaan sanksi dan atau denda, serta kewajiban-kewajiban yang merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sesuai dengan komitmen antara Bank Indonesia dan bank pelaksana .

Dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka Bank Indonesia berwenang melakukan perubahan atas ketentuan tersebut.

Terhadap penyaluran kembali kredit yang dananya berasal dari angsuran pokok maka BUMN harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia, namun dalam hal diperlukan, penyesuaian ketentuan dimungkinkan sepanjang dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Perubahan/penyesuaian ketentuan tersebut di atas tidak menunda pelaksanaan pembayaran kembali KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BUMN harus mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo, dengan demikian tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu KLBI.

Pengembalian KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo dilakukan dengan cara mendebet rekening bank pelaksana pada Bank Indonesia sebesar jumlah KLBI yang terutang dan mendebet rekening giro BUMN sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah diterima oleh BUMN.

Ayat (2)

Untuk kredit yang disalurkan dengan pola *channeling*, yaitu bank pelaksana tidak menanggung risiko kredit, pendebitan rekening bank pelaksana dan atau BUMN dilakukan setelah ada pembayaran dari debitur kepada bank pelaksana atau bank pelaksana kepada BUMN.

Pelaksanaan pendebitan dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh bank pelaksana setiap bulan.

Bagi

Bagi skim kredit yang dalam pemberiannya terdapat ketentuan mengenai *risk sharing*, penyelesaian pelunasan atas *risk sharing* dilakukan oleh bank pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini adalah dengan memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI kepada masing-masing BUMN tanggal 15 Nopember 1999.